

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten
Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Pendaftaran Perkara melalui Court bagi Pengguna Perorangan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP/Surat Keterangan Domisili
2. 2. Email aktif/domisili elektronik
3. 3. Nomor rekening

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA
Tata Cara Pendaftaran Perkara Via e-Court
Bagi Pengguna Perorangan



1. 1. Membuat akun e-Court. Untuk membuat akun e-Court, Pemohon atau Penggugat mendatangi meja layanan e-Court di Pengadilan untuk mendapatkan akun pada layanan PTSP Pengadilan
2. 2. Untuk mendapatkan akun e-Court, Para pihak harus membawa dan menunjukkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: KTP / Surat Keterangan Domisili; Email aktif; Nomor Rekening. Email digunakan untuk memverifikasi akun e-Court yang telah dibuat yang berisikan ID dan password yang akan digunakan saat login. Nomor Rekening digunakan untuk sarana pengembalian sisa panjar yang akan dilakukan secara elektronik atau via transfer
3. 3. Setelah pihak mendapatkan akun e-Court yang dikirimkan via email, kemudian pihak dapat mendaftarkan perkaranya melalui situs <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>. Selanjutnya pihak melakukan login dengan mengisi ID Pengguna dan memasukkan password
4. 4. Selanjutnya setelah berhasil login, pihak dapat memilih pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara
5. 5. Setelah mengisi dan memilih Pengadilan yang berwenang, pihak akan mendapatkan Nomor Pendaftaran Online. Namun perlu diketahui, bahwa Nomor Pendaftaran Online tersebut bukanlah merupakan nomor perkara
6. 6. Selanjutnya pihak diwajibkan untuk menginput data-data para pihak termasuk identitas baik itu Pemohon, Termohon, Penggugat maupun Tergugat.
7. 7. Setelah berhasil mengisi dan menginput identitas para pihak, selanjutnya pihak diharuskan mengupload dokumen baik itu surat gugatan, permohonan serta bukti-bukti surat yang akan diajukan
8. 8. Tahapan selanjutnya, pengguna / pihak akan mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar perkara (e-SKUM) secara elektronik. Aplikasi e-Court menyediakan penghitungan biaya panjar secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM
9. 9. Setelah mendapatkan e-SKUM, selanjutnya pihak akan mendapatkan Kode Virtual yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara. Pembayaran panjar biaya tersebut dapat dilakukan melalui Bank atau via ATM, EDC dengan memasukkan kode virtual tersebut. Setelah melakukan pembayaran

PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Jl. Provinsi KM. 8 Komplek Islamic Center, Kel. Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabuten
Penajam 76142 05428541119

<https://pa-penajam.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

15 Menit

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA
PENAJAM

Waktu menyesuaikan tergantung stabilitas jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Nomor Perkara

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS MARI
2. Meja Pengaduan, kotak pengaduan, nomor pengaduan yang dipublish di website PA Penajam